



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Balai Selasa

Email: camatranahpesisir@gmail.com

Kode Pos 25666

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor: 05/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
(TP-KJM) KECAMATAN RANAH PESISIR**

- Menimbang** : a. Bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin orang dapat menikmati kehidupan tujuan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pembinaan kesehatan jiwa masyarakat yang komprehensif termasuk rehabilitasi medik dan rehabilitasi psikososial akan dilakukan kerja sama lintas sektoral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM);
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 nomor 32, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3134);
3. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azazi manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 297, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);

5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 265, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
8. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
9. Undang-undang nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 185);
10. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 69, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial, penyandang cacat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 70, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 9754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3036);
13. Peraturan pemerintah Tahun 1988 koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 nomor 67);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/III/2002, tentang pedoman umum Tim Pembina Pengarah, Tim Pembina, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
15. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1475);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 1 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor 1 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/13/Kpts/BPT-PS/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara; Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menerapkan

Pertama : Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :

1. Mengidentifikasi, mengklarifikasi dan memetakan permasalahan Gangguan Jiwa Masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan jiwa masyarakat.
2. Melakukan koordinasi lintas sector untuk pembinaan program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha-usaha yang berkaitan dengan rehabilitasi pasien gangguan jiwa baik rehabilitasi medic dan rehabilitasi psikososial.
3. Memberikan masukan pada Bupati untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menyusun program kerjajahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bersarna dengan penyusunan anggaran.
5. Merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan jiwa masyarakat.

Ketiga : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat akan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan

Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebani

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing-masing tahun 2020-2025 untuk kegiatan Penanganan Pasien Jiwa di Masyarakat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BALAI SELASA
PADA TANGGAL : JANUARI 2020**

CAMAT



ZUL ARZIL, S.Sos
Pembina TK I
NIP.19650101 198602 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan.
3. Kepala Dinas Sosial Pesisir Selatan
4. Arsip

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN RANAH PESISIR****NOMOR****TANGGAL 2 JANUARI 2020****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DI KECAMATAN RANAH PESISIR TAHUN 2020**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TP-KJM
1	Camat Balai Selasa	Pelindung
2	Kapolsek	Pembina
3	Koramil	Pembina
4	Sekcam	Penanggung Jawab
5	Kepala Puskesmas	Ketua Umum
6	PKK Kec. Ranah Pesisir	Anggota
7	KUA	Anggota
8	PLKB Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
9	Pengawas Pendidikan Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
10	HUMAS Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
11	TK SK Ranah Pesisir	Anggota
12	Dukcapil Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota
13	UPT Peternakan dan Pertanian	Anggota
14	Forum Kecamatan Sehat	Anggota
15	Wali Nagari Sekecamatan Ranah Pesisir	Anggota
16	PJ Wilayah Pustu dan Poskesri	Anggota

**CAMAT****J. ARZIL, S.Sos****Pembina TK I****NIP.19650101 198602 1 004**

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN RANAH PESISIR****NOMOR****TANGGAL 2 JANUARI 2020****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DI KECAMATAN RANAH PESISIR TAHUN 2020**

Uraian Tugas Masing-Masing Dinas/Instansi dalam Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) di Kecamatan Ranah Pesisir.

NO	DINAS/INSTANSI	KEGIATAN
1	Camat Balai Selasa	Pelindung pelaksanaan kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kecamatan Ranah Pesisir.
2	Kapolsek Ranah Pesisir	1. Memberikan perlindungan dan pengamanan pada orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam keadaan gaduh dan gelisah. 2. Pengamanan pada masyarakat dan lingkungan.
3	Koramil Ranah Pesisir	1. Memberikan perlindungan dan pengamanan pada orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam keadaan gaduh dan gelisah. 2. Pengamanan pada masyarakat dan lingkungan.
4	Sekcam Ranah Pesisir	Penanggung Jawab pelaksanaan kegiatan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kecamatan Ranah Pesisir.
5	Kepala Puskesmas Ranah Pesisir	1. Melakukan koordinasi Lintas Sektor. 2. Pengobatan dan Perawatan Serta Pelayanan Pasien Jiwa. 3. Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Setiap Tanggal 10 Oktober.
6	PKK Kecamatan Ranah Pesisir	Memberikan motivasi kepada keluarga untuk pelaksanaan pengobatan bagi anggota keluarga yang menderita penyakit jiwa.
7	KUA	Penyebarluasan informasi tentang kesehatan jiwa masyarakat.
8	PL KB Ranah Pesisir	Memberi Penyuluhan KB bagi keluarga ODGJ yang masih produktif.
9	Pengawas Pendidikan Kecamatan Ranah Pesisir	1. Pendidikan Kesehatan Jiwa di Sekolah. 2. Pelatihan para Guru Terhadap Penanganan Kesehatan Jiwa. 3. Pelatihan terhadap gaya hidup sehat.
10	Humas Kecamatan Ranah Pesisir	1. Penyebarluasan informasi melalui media tentang kesehatan jiwa masyarakat. 2. Penyebarluasan kebijakan kepada media masa atau elektronik tentang kesehatan jiwa atau pasung dan deskriminasi social.
11	TKSK Ranah Pesisir	Membaritu dalam pelaksanaan kegiatan Dana Sosial dan Jaminan Kesehatan (BPJS/JAMKESDA).
12	Dukcapil Kecamatan Ranah Pesisir	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan kependudukan seperti pembuatan KTP dan KK.

13	UPT Peternakan Dan Pertanian	Membantu Pasien Jiwa Pasca Rehabilitasi untuk beternak Ayam, Itik dll.
14	Forum Kecamatan Sehat Ranah Pesisir	Membantu dalam memberikan penyuluhan tentang kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
15	Wali Nagari Sekecamatan Ranah Pesisir	1. Memberikan Perlindungan dan pengamanan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam keadaan gaduh dan gelisah. 2. Pengamanan pada masyarakat dan lingkungan. 3. Membantu dalam kegiatan Pengawasan dan Pemantauan serta Tindak Lanjut bagi pasien jiwa yang bermasalah.
16	PJ Wilayah Pustu Dan Poskesri	1. Membantu dalam pengawasan dan pemantauan pasien Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 2. Pemantauan ODGJ minum obat secara teratur.

CAMAT



ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina TK I

NIP.19650101 198602 1 004